



P U T U S A N

NOMOR 282/PID.SUS/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GEORGIUS RUDY HARTONO, SE..**
Tempat lahir : Pare-Pare.
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun / 25 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Puri Gardena Blok F III No.9B, Kelideres, Rt.005/Rw.014, Jakarta Barat.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 November 2015, No.Sp-Han/203/XI/2015/Dit Reskrimsus, sejak tanggal : 11 November 2015 s/d tanggal : 30 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 November 2015 No. B-7184/0.1.4/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 09 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2015 No.369/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;
4. Penuntut umum tanggal 26 Januari 2016 No.B-65/0.1.14.3/Euh.2/1/2016, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Februari 2016 No. 65/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2016 Nomor.335/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016;

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 April 2016 Nomor 335/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Juni 2016 No.1011/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2016 No.1181/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 06 Agustus 2016;
10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Juli 2016 Nomor 1422/Pen/Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 1503/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BONAR SIBUEA, SH., AHMAD, SH. dan FERRY FERNANDO SIANTURI, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "BONAR SIBUEA, SH. & PARTNERS", Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jl. Melati XII Blok BS 47 No.7, (021) 8443032, Fax (021) 8443032, Bekasi 17433, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk : PDM-61-JKTSLTN/Euh-2/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah)

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;
Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, *pengajuan pembiayaan dibatalkan* dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;
Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp. 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;

- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan "ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin" dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan "bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut", dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab "Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut";

Dan atas pertemuan tersebut oleh IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam →
Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlin →
Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana →
Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



- b. IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu IRFAN DIANSYAH, SE tidak berada di Kantor.
- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.
- Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.
- Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No.

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik
Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem
BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet
Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum
waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti
(Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses
walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa
dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia
Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar
Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas
(BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera
dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu
bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan
adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan
(pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan
(KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan
oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi
sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa
Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito ;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN
DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta
Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut
merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN
DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta
Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow
IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500
Juta

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina →
Rp. 500 Juta
3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina →
Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli ;
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000,- tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE. selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;
Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Terdakwa Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dalam hal pencairan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) sendiri bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE dan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** (yang dituntut dalam berkas terpisah) **dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, telah mengakibatkan kerugian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
3. Keperluan pribadi LUKMAN ZAINUDIN (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu***

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;
Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;
Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan “ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin” dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan “bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut”, dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab “Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut”;

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
 - Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam → Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marli → Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana → Rp. 1 Milyar

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Terdakwa Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjtnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa
Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow /	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			otomatis perpanjangan)			
--	--	--	---------------------------	--	--	--

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;
Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) **dengan menggunakan Surat Kuasa (palsu)** dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Miliar

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Terdakwa Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Lukman Zainuddin.
- Bahwa Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** (yang dituntut dalam berkas terpisah) *membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :
 1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan "ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan terdakwa Lukman Zainudin" dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan "bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut", dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab "Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut";

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam →
Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina
→ Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana →
Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu IRFAN DIANSYAH, SE tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa
Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito ;

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;
- Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut; Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
 2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati
→ Rp. 500 Juta
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE. selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE. selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**, yang mendatangkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 tentang Pemalsuan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

DAN

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan "ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin" dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan "bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut", dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab "Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut";

Dan atas pertemuan tersebut oleh IRFAN DIANSYAH, SE bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam →
Rp. 2 Milyar

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina
→ Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana →
Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.

- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-;

dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada ;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut; Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa
Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito :

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktifasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle	24/07/2014 s.d	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Valentina	24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)			
--	--	-----------	---	--	--	--

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;
Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;
Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Branch Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP)

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 **KUHP.**

ATAU

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa (yang dituntut dalam berkas terpisah) mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainuddin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainuddin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, pengajuan pembiayaan dibatalkan dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;

Yang selanjutnya oleh Lukman Zainuddin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa kemudian IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukan oleh Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses \pm sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;
- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan "ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan terdakwa Lukman Zainudin" dan dari pembicaraan tersebut IRFAN DIANSYAH, SE menyampaikan "bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut", dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab "Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut";

Dan atas pertemuan tersebut oleh Lukman Zainudin bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan IRFAN DIANSYAH, SE, telah disepakati :

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.

- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada IRFAN DIANSYAH, SE bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam →
Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina
→ Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana →
Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1416200104	Welly Salam	11/06/201 4 s.d 11/12/201 4	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM1416200105	Fransisca Marlina, SE	11/06/201 4 s.d 11/12/201 4	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM1416200106	Susana	11/06/201 4 s.d 11/12/201 4	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)
- IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu terdakwa tidak berada di Kantor.
- Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya setelah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyaet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainuddin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainuddin menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No. Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa
Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta
 3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina → Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
 - b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
 - c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
 - e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000, -	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- b. Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (*break*), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut; Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati
→ Rp. 500 Juta
- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Lukman Zainuddin.
- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-**

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :

1. IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 **KUHP**;

ATAU

Bahwa ia **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 – 28 Januari 2014 Lukman Zainudin selaku Direktur Utama PT Moutong Prima Sentosa mengajukan pembiayaan ke BRI Syariah KCP Ps Minggu dengan menggunakan Fixed Asset (Tanah dan Bangunan), Lukman Zainudin membuka rekening Giro perusahaan atas nama PT. Moutong Prima Sentosa dengan Nomor Rekening 1015635758, dengan authorized tunggal atas nama Lukman Zainudin – Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa;
Dimana pada saat proses Inisiasi dan Analisa oleh petugas AO, *pengajuan pembiayaan dibatalkan* dengan pertimbangan kecukupan Nilai Agunan yang disertakan Calon Nasabah;
Yang selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajukan pembiayaan kembali dengan agunan deposito (back to back). Dimana untuk pengajuan pembiayaan tersebut memerlukan penempatan deposito sebagai agunan pembiayaan dan saat itulah kenal dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah)
- Bahwa kemudian **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya melakukan survey ke lokasi yang ditunjukan oleh terdakwa Lukman Zainudin. Satu bulan kemudian dapat taksasi Rp 12.500.000.000,- dan rencana pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp 8.000.000.000,- dengan waktu proses ± sampai dengan bulan April;
- Dikarenakan prosesnya lama, **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas

Hal. 51 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



terpisah) menyampaikan kepada Lukman Zainudin agar mencari Jaminan pendamping berupa Deposito, dimana Lukman Zainudin tidak punya uang untuk Deposito;

- Bahwa Lukman Zainudin sebelumnya sering ketemu Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO selaku Manager di PT. HIG Jakarta dan sebelumnya juga pernah usaha bersama, dimana selanjutnya oleh Lukman Zainudin mengajak **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (yang dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO untuk verifikasi system investasi di perusahaan Lukman Zainudin dan mekanismenya;

Adapun didalam pertemuan tersebut Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menyampaikan "ada punya sumber dana yang dikelolanya dan berniat memasukkan dana tersebut sebagai investor di perusahaan Lukman Zainudin" dan dari pembicaraan tersebut **IRFAN DIANSYAH, SE** menyampaikan "bahwa harus ketemu dengan orang yang invest tersebut", dan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO menjawab "Pak Irfan tidak usah ketemu cukup melalui saya saja karena yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut";

Dan atas pertemuan tersebut oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** bersama-sama dengan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dan LUKMAN ZAINUDIN, telah disepakati :

1. Pemberian cash back atau bunga atau imbalan 3 % kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO atas dana Deposito yang masuk sebagai jaminan pendamping kredit;
 2. Pemberian aplikasi kosong Tabungan, Deposito dan Giro kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO untuk diserahkan kepada Investor.
- Sekitar Tahun 2014 TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong menawarkan kepada Welly Salam bahwa **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dapat memberikan Casback selama 3 bulan tiap bulan 0,5 % dari nilai penempatan Deposito di BRIS Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO menginformasikan kepada **IRFAN DIANSYAH, SE** bahwa telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

Tanggal 09 Juni 2014 :

1. Rek. 3191808531 Bank BCA Sukoharjo An. Welly Salam →
Rp. 2 Milyar
2. Rek. 4671346186 Bank BCA Mall Karawaci An. Fransisca Marlina
→ Rp. 2 Milyar

Tanggal 10 Juni 2014 :

3. Rek. 2871454517 Bank BCA Villa Melati Mas An. Susana →
Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya ke BRIS KCP Pasar Minggu guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening deposito;

- Pada tanggal 11 Juni 2014 atas perintah **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS Pengganti) dan diotorisasi oleh Marina Yekti Maharani (BOS Pengganti) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dimana aplikasi pembukaan rekening deposito dibawa oleh Rudi, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM14162001 04	Welly Salam	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375524	2.000.000.000,-	48%
2	MM14162001 05	Fransisca Marlina, SE	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375525	2.000.000.000,-	48%
3	MM14162001 06	Susana	11/06/2014 s.d 11/12/2014	DIB0375526	1.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- a. Para Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS melalui Kurir yang bernama Rudi (mengaku sebagai Kurir Nasabah)

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan (via telepon) ke CS dan BOS agar Bilyet diserahkan ke RUDI dan ketiga bilyet deposito tersebut belum dibubuhkan tandatangan oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dimana oleh RUDI, Bilyet Deposito tersebut dibawa ke **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk ditandatangani, karena saat itu **IRFAN DIANSYAH, SE** tidak berada di Kantor.
- c. Nasabah Deposito tersebut merupakan Investor yang menitipkan dananya untuk dikelola oleh PT. Moutong Prima Sentosa. Oleh karena hal tersebut maka Lukman Zainudin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa memberikan agunan back to back sebesar total Rp. 5.000.000.000,- (terdiri dari 3 Bilyet) untuk tujuan memperoleh pembiayaan dari BRIS dengan rencana plafond pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 4.500.000.000,-; dimana penjelasan tersebut tidak didukung dengan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa ketiga Nasabah (Welly Salam, Fransisca Marlina dan Susana) merupakan Investor PT Moutong Prima Lestari.
- Dan selanjutnya setelah **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani ketiga Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkannya ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 Lukman Zainudin selaku Direktur PT. Moutong Prima Sentosa atas pengajuan pembiayaan dengan agunan back to back tersebut dibatalkan karena adanya persyaratan dari BRI Syariah berupa blokir 2 kali angsuran yang dirasa memberatkan Calon Nasabah.
- Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut di kantor BRIS KCP Pasar Minggu kepada Lukman Zainudin untuk dicairkan, kemudian oleh Lukman Zainudin menyerahkannya kepada **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan atas permintaan TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO via telepon agar ketiga Bilyet Deposito tersebut dicairkan dan dimasukkan ke rekening yang ada dibelakang Bilyet Deposito yaitu ke rekening No.

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rek. 6683000970 Bank UOB An. PT. Moutong Prima Sentosa milik terdakwa Terdakwa Lukman Zainuddin.

Adapun selanjutnya oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menyerahkan ketiga Bilyet Deposito tersebut kepada petugas CS untuk dicairkan sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service pengganti (Asqallani Pasha) pencairan ketiga Bilyet deposito tersebut diproses walaupun yang hadir bukanlah pemilik Deposito dan tanpa surat kuasa dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut;

- Bahwa **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menginstruksikan Amalia Marthaningtyas (BOS) via telepon agar pencairan ketiga bilyet tersebut segera dilaksanakan walaupun yang hadir ke kantor KCP Pasar Minggu bukanlah Nasabah yang namanya tertera pada Bilyet Deposito dan adanya perbedaan tanda tangan yang ada pada instruksi pencairan (pada lembar belakang bilyet) dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan Copy KTP Nasabah;

Adapun proses RTGS dana hasil pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Teller KCP Ps Minggu (Retia Prima Putri) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

No Rekening Tujuan : 6683000970
Nama Bank : Bank UOB an PT. Moutong Prima Sentosa
Nominal Transfer : Rp. 4.999.675.000,-

Sesuai dengan perintah pencairan yang berada di balik bilyet deposito

- Bahwa otorisasi pelaksanaan transfer dilakukan oleh **IRFAN DIANSYAH, SE.** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan dokumen pendukung formulir RTGS dan limit tersebut merupakan limit transaksi yang masih menjadi kewenangan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :
 1. Rek. 1218785022 Bank Permata An. Michelle Valletina → Rp. 500 Juta

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina →
Rp. 500 Juta
3. Rek. 01.145.00.20.023978 Bank Mega An. Michelle Valletina →
Rp. 1 Milyar

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Tabungan dan Deposito di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Tabungan dan Deposito;

- Pada tanggal 23 Juli 2014 oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening tabungan, dimana **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan tabungan No. Rek 1019466279 An. Michelle Valentina, pembukaan tabungan tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan tabungan An. Michelle Valentina berbeda dengan tanda tangan KTP Asli
- b. Nama ibu kandung di dalam pembukaan tabungan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Michelle Valentina;
- c. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar Rp 50.000 tersebut dilakukan oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- d. Berdasarkan pemeriksaan syi'ar (system corbanking) ditemukan fakta bahwa yang melakukan aktivasi ATM merupakan user (**IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan);
- e. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan tabungan tersebut;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 atas perintah **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan, Dian Sri Lestari (CS) dan diotorisasi oleh Amelia Marthaningtyas (Brach Office

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor) BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan telah melakukan proses penempatan Deposito, dengan rincian sebagai berikut :

No	No Deposito	Atas Nama	Jk Waktu	No Bilyet	Nominal	Nisbah
1	MM1420500104	Michelle Valentina	24/07/2014 s.d 24/08/2014 (arrow / otomatis perpanjangan)	DIB0375553	2.000.000.000,-	48%

Adapun pada saat penempatan deposito tersebut :

- Nasabah (Michelle Valentina) tidak hadir pada KCP Jakarta PS Minggu. Form pembukaan rekening sudah terisi lengkap. Aplikasi pembukaan Deposito diterima petugas CS dan BOS langsung dari **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Tidak dilakukan konfirmasi kepada Nasabah Deposito;

Dan selanjutnya **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan menandatangani Bilyet Deposito tersebut lalu menyerahkan Buku Tabungan dan Bilyet Deposito tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan, yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet Deposito tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 25 Agustus 2014 Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa (palsu)* dari Michelle Valentina melakukan pencairan Bilyet Deposito yaitu dengan menyerahkan Bilyet Deposito kepada **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai perintah dari TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO).

Adapun selanjutnya oleh **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan memerintahkan petugas Customer Service (CS) untuk mencairkan Bilyet Deposito tersebut sebelum waktunya (break), dan oleh petugas Customer Service (CS) pencairan Bilyet deposito tersebut diproses yang dihadiri oleh Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin) dengan menggunakan *Surat Kuasa*

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pa/su) dari pemilik deposito, yang selanjutnya diserahkan kepada Amalia Marthaningtyas (BOS) untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut; Adapun dana hasil pencairan deposito tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Bank BNI No. Rek. 5900000079 An. PT Bahtera Mutiara Palumindo
→ Rp. 1,5 Milyar
2. Bank BRIS KCP Psr. Minggu No. Rek. 1020011404 An. Tina Verawati → Rp. 500 Juta

- Pada tanggal 27 Januari 2015 telah masuk dana ke rekening Escrow IDR1311400010640 BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui RTGS, dengan rincian :

1. Rek. 2871454517 Bank BCA/Klik BCA An. Susana → Rp. 1 Milyar

Berdasarkan bukti dari internet banking BCA "Klik BCA" dengan remarks Deposito An. Susana

Dan oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO, telah mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek di BRIS KCP Pasar Minggu yang selanjutnya memerintahkan Rudi untuk menyerahkannya kepada IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan guna diproses selanjutnya dalam pembukaan rekening Giro dan Bilyet Cek;

- Pada tanggal 29 Januari 2015 oleh IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta melakukan pembukaan rekening giro, dimana IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan membawa aplikasi yang sudah diisi lengkap dan diberikan kepada petugas costumer service (Dian Sri Lestari) dan diotorisasi oleh petugas Brach Office Supervisor (Amelia Marthaningtyas) dengan pembukaan Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, pembukaan rekening Giro tersebut tanpa dihadiri Nasabah langsung;

Adapun pada saat pembukaan rekening tersebut :

- a. Tanda tangan pembukaan rekening giro An. Susana berbeda dengan tanda tangan KTP Asli, dimana yang tandatangan adalah Tina Verawati (anak Lukman Zainuddin)
- b. Berdasarkan konfirmasi langsung ke Nasabah bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pembukaan rekening giro dan tidak pernah menerima bilyet cek dan giro dari BRI Syariah;

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu menyerahkan Rekening Giro dan Bilyet Cek tersebut ke RUDI guna selanjutnya diserahkan kepada TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO sesuai dengan kesepakatan; yang kemudian oleh TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO selanjutnya menyerahkan Bilyet cek tersebut kepada Lukman Zainuddin untuk dicairkan;

- Pada tanggal 16 Pebruari 2015 atas perintah Lukman Zainuddin, Tukiman (Supir Lukman Zainuddin) melakukan penarikan cek tunai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di BRIS KCP Pasar Minggu terhadap Rekening Giro No. Rek. 1022569119 An. Susana, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa Lukman Zainuddin.
- Bahwa **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan IRFAN DIANSYAH, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, yang mengakibatkan kerugian dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Adapun atas perolehan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) oleh **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa), telah digunakan untuk :
 1. IRFAN DIANSYAH, SE Selaku Pincapem Bris Kcp Pasar Minggu Jakarta Selatan → Rp. 849.000.000,-
 2. TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO → Rp. 1.940.000.000,-
 3. Keperluan pribadi Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) → Rp. 5.211.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan **LUKMAN ZAINUDIN** (Direktur Utama PT. Moutong Prima

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) dalam mencairkan dana sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan telah merugikan pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Perbuatan **TERDAKWA GEORGIUS RUDY HARTONO** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **IRFAN DIANSYAH, SE** selaku Pincapem BRIS KCP Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa) (yang dituntut dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM – 61/JKTSL/Euh.2/01/2016 tanggal 27 Juni 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta menggunakan surat palsu dan turut serta melakukan pencucian uang,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp. 10 (sepuluh) milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
- 3) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM.
- 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
- 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah aslia.n MICHELLE VALENTINA.
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI.
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariahasli a.n SUSANA.
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilaiRp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA.

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.
- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadia.n FRANSISCA MARLINA.
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Depositoa.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.
- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Depositoa.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n USANA tanggal 29 Juli 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
- 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
- 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.
- 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524
a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553
a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525
a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553
a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
- a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581
a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579
a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375582
a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375547
a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375583
a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
3. 1 (satu) bendel dokumen foto copi dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
- a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 rek tujuan
No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000 rektujuan
No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 9 Juni 2014.

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 10 Juni 2014.
- d. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
- e. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
- f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
- g. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 27 Januari 2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM No. BilyetDeposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. Bilyet Deposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
 - c. Nama SUSANA No. Bilyet Deposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (SatuMiliar Rupiah);
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA No. Bilyet Deposito : MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000 kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB
No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA
SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
- d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000
ke rek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE
VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.
6. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS
KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 dan mutase rekening
Giro tanggal 27 Januari 2015.
7. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE
VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276
dan mutase rekening tabungan.
8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA
MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE
VALENTINA.
9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr.
LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No
rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII /
2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan
penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara
Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO
PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-
JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 2. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank
BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
 3. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi
Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas
nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan
Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII /
2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan
penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara
Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY
Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariRabu tanggal21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :
- 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
 - 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta)tanggal 2Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 300.030.000,- (Tiga Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp.100.030.000,- (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Tindakan Formolir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.na.n. MICHELLE VALENTINA.
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :

1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.
2. 1 (satu) bendel Poto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014.
3. 2 (dua) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
4. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
5. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
7. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
8. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
9. 1 (satu) lembar Poto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
10. 1 (satu) lembar Potocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000
11. 1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

tetap terlampir didalam berkas perkara ;

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

3. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juli 2016** yang amarnya sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **GEORGIUS RUDY HARTONO, SE.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana turut serta mempergunakan surat palsu dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang** sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GEORGIUS RUDY HARTONO, SE,** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar Foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM.
 - 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
- 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n MICHELLE VALENTINA.
- 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
- 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI.
- 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n SUSANA.
- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
- 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
- 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA.
- 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
- 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.
- 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n FRANSISCA MARLINA.
- 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
- 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
- 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
- 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n USANA tanggal 29 Juli 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
- 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.
 - 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:
- a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

Hal. 72 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525
a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000
(Dua Miliar Rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553
a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar
Rupiah).
2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375581
a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar
Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375579
a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua
Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB :
0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp.
2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB :
0375547 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu
Miliar Rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375583
a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar
Rupiah).
3. 1 (satu) bendel dokumen foto copi dari Bank BRI Syariah bukti
uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 rek tujuan
No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9
Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000
rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara
tanggal 9 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek
: IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 10 Juni
2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000
rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara
tanggal 22 Juli 2014.

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nama MICHELLE VALENTINA senilaiRp. 1.000.000.000
rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara
tanggal 22 Juli 2014.
- f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rek
tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara
tanggal 22 Juli 2014.
- g. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek
: IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 27 Januari
2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito
Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM No. BilyetDeposito :
MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014
Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. Bilyet Deposito : MM
1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua
Miliar Rupiah);
 - c. Nama SUSANA No. Bilyet Deposito : MM.1416200106
tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (SatuMiliar
Rupiah);
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA No. Bilyet Deposito :
MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000
(Dua Miliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS
KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 kerek
Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG
PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilaiRp. 2.000.000.000
kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT.
MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB
No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA
SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000
ke rek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE
VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 dan mutase rekening Giro tanggal 27 Januari 2015.
 7. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276 dan mutase rekening tabungan.
 8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE VALENTINA.
 9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr. LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :
1. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;
 2. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
 3. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan pada hari Rabu tanggal 21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :

1. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :
1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
 2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta) tanggal 2 Desember 2014;
 3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 300.030.000,- (Tiga Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Februari 2014;
 4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 100.030.000,- (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
 5. 1 (satu) lembar Tindakan Formolir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.na.n. MICHELLE VALENTINA.
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :
1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.

2. 1 (satu) bendel Poto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014.
 3. 2 (dua) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
 4. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
 5. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
 6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
 7. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.
 8. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
 9. 1 (satu) lembar Poto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
 10. 1 (satu) lembar Potocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000
 11. 1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.
- tetap terlampir didalam berkas perkara ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000., (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 68/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh I GDE

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 265/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juli 2016** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 68/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 265/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juli 2016** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Agustus 2016 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2016, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor: W10.U3/1686/HK.01/08/2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor: W10.U3/1687/HK.01/08/2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 11 Juli 2016;
- Keberatan-keberatan atas putusan (pertimbangan hukum) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Fakta-fakta hukum bertujuan Majelis Hakim Banding dapat menganalisa dan mencermati yang terjadi dipersidangan (keberatan Pembanding);
- Bahwa melalui memori banding ini kami Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa kembali fakta hukum serta mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Welly salam berkaitan dengan perbuatan Pembanding/Terdakwa 3 (Georgius Rudy Hartono, SE) dan/atau menghadirkan saksi Welly Salam, Tina Vewawati dan Tukiman yang merupakan saksi kunci dalam perkara yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa 3 untuk diperiksa Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta;
- Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka perbuatan dan kesalahan Pembanding tidaklah sama dengan saksi mahkota Irfan Diansyah dan Lukman Zainuddin (Terdakwa 1 dan Terdakwa 2), namun Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara a quo telah menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa 3 sama beratnya dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 (Irfan Diansyah dan Lukman Zainuddin). Setelah Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa 3 membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta-fakta di depan persidangan, Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa 3 berpendapat, hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pembanding/Terdakwa 3 sangat tidak tepat dan keliru (mengada-ada) sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pembanding/Terdakwa 3 (Georgius Rudy Hartono, SE) Karena apa yang didakwakan oleh penuntut umum adalah BUKAN PERISTIWA PIDANA/BUKAN PERBUATAN PIDANA (DELIK).
- Bahwa melalui surat memori banding ini Kami team Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa 3 , kembali meminta kepada Majelis Hakim

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta "DEMI KEADILAN" sebagai peradilan yang mengawasi peradilan yang dibawahnya (PN Jakarta Selatan) untuk memeriksa dan memanggil secara patut melalui mekanisme hukum yang ada dalam sidang terhadap saudara saksi welly salam, fransisca marlina, SE, tina verawati dan tukiman demi keadilan bagi Pembanding/Terdakwa 3 sehingga tujuan hukum acara pidana (KUHP) dan hukum pidana mencari kebenaran sejati dapat terpenuhi. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam surat dakwaannya maka sesuai dengan Yurisprudensi No.I7/1971/Pid.S/PN. KNG, tanggal 7 April 1971, yang berbunyi : **"Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Seperti pepatah mengatakan : "lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah daripada Menghukum 1 (satu) orang tidak bersalah.**

- Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa 3 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa Georgius Rudy Hartono;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE tidak terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Pakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dari semua dakwaan (vrijspraak) dan/atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pembanding/Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dari segala

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtvelvolging);

3. Memerintahkan agar Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Georgius Rudy Hartono, SE dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara a quo;-

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 Juli 2016**, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan, "**melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan surat palsu dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang**" dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, karena kesalahan tersebut tidak hanya semata-mata hanya dari pihak Terdakwa sendiri oleh karena itu sebagai pelajaran adalah sangatlah adil dan tepat apabila kepada Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbeli-belit
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2016 Nomor 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan demikian juga mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2016 Nomor 265/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa **GEORGIUS RUDY HARTONO, SE.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan surat palsu dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang** sebagaimana dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEORGIUS RUDY HARTONO, SE, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 22-10-2015 pukul 14.00 WIB dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar Foto copy sesuai asli KTP dan Direktorat Jenderal Pajak a.n WELLY SALAM.
 - 3) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariah asli a.n WELLY SALAM.
 - 4) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n WELLY SALAM tanggal 6 Juni 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014.
 - 6) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah aslia.n MICHELLE VALENTINA.
 - 8) 2 (dua) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juli 2014.
 - 9) 2 (dua) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n WELLY SALAM tanggal 24 Juli 2014.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Asli a pemberi kuasa MICHELLE VALENTINA dan penerima kuasa a.n TINA VERAWATI.
 - 11) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375526 a.n SUSANA senilaiRp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
 - 12) 1 (satu) lembar Kartu ContohTandatangan Bank BRI Syariahasli a.n SUSANA.

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n SUSANA tanggal 6 Juni 2014.
 - 14) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n SUSANA tanggal 27 Juni 2014.
 - 15) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n SUSANA tanggal 11 Juni 2014.
 - 16) 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - 17) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan Bank BRI Syariah asli a.n FRANSISCA MARLINA.
 - 18) 1 (satu) lembar Permohonan untuk Penempatan Deposito Mudharabah a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 5 Juni 2014.
 - 19) 1 (satu) lembar AKAD DEPOSITO MUDHARABAH Perjanjian Bagi Hasil a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 11 Juni 2014.
 - 20) 2 (dua) lembar Customer Information / Data Pribadi a.n FRANSISCA MARLINA.
 - 21) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 24 Juni 2015.
 - 22) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n MICHELLE VALENTINA tanggal 29 Juli 2015.
 - 23) 2 (dua) lembar asli Surat Hal Pencairan Deposito a.n FRANSISCA MARLINA, SE tanggal 24 Juni 2015.
 - 24) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n FRANSISCA MARLINA tanggal 29 Juli 2015.
 - 25) 2 (dua) lembar asli Surat hal Pencairan Deposito a.n SUSANA tanggal 24 Juni 2015.
 - 26) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan a.n USANA tanggal 29 Juli 2015.
 - 27) 3 (tiga) lembar asli Surat perihal Penyelesaian Pencairan Deposito MM 1416200115 a.n WELLY SALAM tanggal 25 Juni 2015.
 - 28) 2 (dua) lembar asli surat Pernyataan A.n WELLY SALAM tanggal 29 Juli 2015.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan pada hariJumat tanggal 16-10-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :

- 1) Atas nama IRFAN DIANSYAH.1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama IRFAN DIANSYAH,SE.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account No. 1012226116.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 30 Juli 2013 a.n IRFAN DIANSYAH.
 - 3 (tiga) lembar Form tambahan data nasabah a.n WAHYUDI EFFENDI.
- 2) Atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Signature Verification System Account.
 - 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tandatangan atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Tabungan Impian BRI Syariah AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian BRI Syariah tanggal 27 April 2015 a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy Direktorat Jenderal Pajak a.n AMALIA MARTHANINGTYAS.
 - 1 (satu) lembar Potocopy KTP stempel sesuai asli atas nama AMALIA MARTHANINGTYAS.
- 3) Atas nama DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing-masing KTP stempel sesuai asli a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 1 (satu) lembar masing-masing Kartu Contoh Tandatangan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
 - 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan BRI Syariah tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akad Wadiah Tabungan tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI dan MARINA YEKTI MAHARANI.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan CIF tanggal 10 Juni 2014 a.n DENY ANGGRAENI.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 30-09-2015 pukul dari Drs. INZA PUTRA Karyawan BRIS :
 - 1. 4 (empat) Lembar BILYET DEPOSITO Asli yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375524 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375525 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375553 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
 - 2. 5 (lima) lembar BILYET DEPOSITO Palsu yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375581 a.n WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Depositoasli BRI Syariah No. DIB : 0375579 a.n MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375582 a.n FRANSISCA MARLINA, SE senilai Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375547 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



- e. 1 (satu) lembar Deposito asli BRI Syariah No. DIB : 0375583 a.n SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
3. 1 (satu) bendel dokumen foto kopi dari Bank BRI Syariah bukti uang masuk nasabah ke Bank BRI Syariah KCP PS Minggu :
 - a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 9 Juni 2014.
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 9 Juni 2014.
 - c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantaratanggal 10 Juni 2014.
 - d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rektujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - e. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - f. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 500.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 22 Juli 2014.
 - g. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 rek tujuan No rek : IDR 1311400010640 a.n Rek Perantara tanggal 27 Januari 2014.
4. 1 (satu) bendel Bukti Penempatan / Pembukuan Deposito Nasabah ke BRIS KCP Pasar Minggu atas nama yaitu :
 - a. Nama WELLY SALAM No. Bilyet Deposito : MM.1416200104 an WELLY SALAM tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
 - b. Nama FRANSISCA MARLINA, SE No. Bilyet Deposito : MM 1416200105 Tanggal 11 Juni 2014 Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
 - c. Nama SUSANA No. Bilyet Deposito : MM.1416200106 tanggal 11 Juni 2014 Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

Hal. 87 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nama MICHELLE VALENTINA No. Bilyet Deposito :
MM.1420500104 tanggal 24 Juli 2014 Rp. 2.000.000.000
(Dua Miliar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Deposito Nasabah ke BRIS
KCP Pasar Minggu atas nama yaitu
- a. Nama WELLY SALAM senilai Rp. 2.000.000.000 kerek
Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG
PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
- b. Nama FRANSISCA MARLINA senilai Rp. 2.000.000.000
kerek Bank UOB No. rek : 6683000970 a.n PT.
MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
- c. Nama SUSANA senilai Rp. 1.000.000.000 kerek Bank UOB
No. rek : 6683000970 a.n PT. MOUNTONG PRIMA
SENTOSA tanggal 23 Juni 2014.
- d. Nama MICHELLE VALENTINA senilai Rp. 2.000.000.000
ke rek Bank BRIS No. rek : 1019466279 a.n MICHELLE
VALENTINA tanggal 23 Juni 2014.
6. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Giro a.n SUSANA pada BRIS
KCP PS Minggu No. Rek : 1022569119 dan mutase rekening
Giro tanggal 27 Januari 2015.
7. 1 (satu) bendel Bukti Pembukaan Tabungan a.n MICHELLE
VALENTINA pada BRIS KCP PS Minggu No. Rek : 1019466276
dan mutase rekening tabungan.
8. 1 (satu) bendel pengaduan nasabah a.n FRANSISCA
MARLINA, SUSANA, WELLY SALAM dan MICHELLE
VALENTINA.
9. 1 (satu) bendel Bukti Mutasi a.n TINA VERAWATI (anak Sdr.
LUKMAN ZAINUDIN – PT. MOUNTONG PRIMA LESTARI) No
rek BRIS 1020011404 periode 25 Agustus 2014 – 27 Mei 2015.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII /
2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan
penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara
Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari ADITYO
PUTRANTOKaryawan BRIS DEWI SARTIKA :
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Nomor : S.B 1444-KC-
JKT-WAHID HASYIM/09-2015, tanggal 29 September 2015;

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Bank BRI Syariah atas nama TINA VERAWATI;
6. 1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran/mutasi transaksi Rekening Bank BRI Syariah Nomor Rek : 1020011404 atas nama TINA VERAWATI priode bulan Agustus 2014 s/d bulan Mei 2015.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariJum;at tanggal23-10-2015 pukul dari KENEDY Karyawan BANK UOB TANAH ABANG :
 - 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Dokumen Rekening Koran UOB GIRO atasnama PT. MOUTONG PRIMA SENTOSA.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hariRabu tanggal21-10-2015 pukul dari WELLY SALAM Selaku nasabah :
 1. 1 (satu) lembar Asli Tanda terima pengiriman surat/laporan/dokumen lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. 1 (satu) lembar Kontrak Order Nomor : 0523/K.O~DIR/HML/XI/2014 Jakarta 27 November 2014;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Paspor / Visa atas nama WELLY SALAM.
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat tanggal 23-10-2015 pukul dari MICHELLE VALENTINA Selaku nasabah :
 1. 1 (satu) buku paspor a.n MICHELLE VALENTINA No. Paspor G 034414.
 2. 1 (satu) lembar Tindakan aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta)tanggal 2Desember 2014;
 3. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp. 300.030.000,-

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Februari 2014;

4. 1 (satu) lembar Tindakan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA a.n. MICHELLE VALENTINA sebesar Rp.100.030.000,- (seratus juta tiga puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2013;
5. 1 (satu) lembar Tindakan Formolir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel Seri ORI Nomor : 009a.na.n. MICHELLE VALENTINA.
- h. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 478 / VIII / 2015 / DitReskrimsus tanggal 26 Agustus 2015. Telah dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Terkait dengan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 19-10-2015 pukul dari DRA ALFITRI TUNJUNG Selaku Pihak Ketiga :
 1. 1 (satu) bendel Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Pendanaan Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. MOUNTONG PRIMA SENTOSA tanggal 2 Juli 2014.
 2. 1 (satu) bendel Poto Copy Draft Kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Suplai Pasir antara PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO dengan PT. KARYA BUANA RAYA tanggal 24 Juni 2014.
 3. 2 (dua) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 1 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014.
 4. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
 5. 1 (satu) lembar Poto Copy legalisir Rekening Koran Bank BNI a.n Bahtera Mutiara Palumindo periode tanggal 16 September 2014 s/d 18 September 2014.
 6. 3 (tiga) lembar laporan Kronologis Proyek Pendalaman Alur Pelayaran Pelabuhan Sadai Bangka Selatan dan Supply Pasir.
 7. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 10 Januari 2014 No. 182.

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Poto copy legalisir Akte Pendirian PT. BAHTERA MUTIARA PALUMINDO tanggal 18 Maret 2013 No. 228.
9. 1 (satu) lembar Poto copy legalisir Surat Keterangan Bank BNI Setoran tanggal 11 Juli 2014.
10. 1 (satu) lembar Potocopy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 16 September 2014 senilai Rp. 1.000.000.000. dan tanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 500.000.000
11. 1 (satu) lembar Poto copy Legalisir Formulir Setoran rekening tanggal 12 Agustus 2014 senilai Rp. 1.000.000.000.

tetap terlampir didalam berkas perkara ;

- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 14 September 2016 Nomor : 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, S.H.M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan No. 282/Pid.Sus/2016/PT.DKI